

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur
Perspektif Fikih Muamalat**

Rasyidin dan Asrur Rahmah

1 - 14

Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats

Raja Ritonga dan Martua Nasution

15 - 25

**Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan
Sistem Hukum Indonesia**

Zuhdi Arman dan Daria

27 - 34

**Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT
NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah

35 - 48

Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam

Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki

45 - 59

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum	Volume 4	Nomor 01	Halaman 1 - 59	Bintan Maret 2022	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID ID: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat <i>Rasyidin dan Asrur Rahmah</i>	1-14
Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats <i>Raja Ritonga dan Martua Nasution</i>	15-25
Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia <i>Zuhdi Arman dan Daria</i>	27-34
Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 <i>Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah</i>	35-48
Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam <i>Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki</i>	49-59

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.414>

Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats

Raja Ritonga

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

rajaritonga@stain-madina.ac.id

Martua Nasution

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

martua.nasution@gmail.com

Abstrak

Ashabul furudh merupakan kelompok ahli waris yang memiliki bagian tertentu dalam kewarisan islam. Pada proses penentuan bagian warisan, kelompok ashabul furudh diutamakan dari pada kelompok waris lainnya. Praktek penentuan tersebut akan menentukan besaran bagian masing-masing setiap ahli waris dan menguraikan ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Penelitian ini akan mendeskripsikan proses penentuan bagian ashabul furudh melalui konsep syajarotul mirats. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sehingga dalam pengumpulan datanya dilakukan penelusuran sejumlah kitab dan jurnal yang mempunyai relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis dengan content analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa urutan kekerabatan dalam konsep syajarotul mirats sangat mempengaruhi dalam proses penentuan bagian ahli waris. Lebih lanjut, konsep tersebut juga menguraikan bahwa masing-masing ahli waris mempunyai keterkaitan dengan ahli waris yang lain. Sehingga masing-masing ahli waris akan mempengaruhi bagian ahli waris yang lain. Karena itu hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam praktek pembagian waris islam.

Kata Kunci: *ashabul furudh, penentuan bagian, ahli waris, syajarotul mirats*

Abstract

Ashabul furudh is a group of heirs who have a certain part in Islamic inheritance. In the process of determining the inheritance share, the ashabul furudh group takes precedence over other inheritance groups. The practice of this determination will determine the share of each heir and describe the heirs who do not inherit. This study will describe the process of determining the part of ashabul furudh through the concept of syajarotul mirats. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research. So that in collecting data, a many of books and journals were searched that were relevant to the research theme. Furthermore, the data were analyzed by content analysis. The results of the study concluded that the order of kinship in the concept of syajarotul mirats greatly influences the process of determining the share of heirs. Furthermore, the concept also describes that each heir has a relationship with other heirs. So that each heir will affect the other heirs. Therefore, the results of this study are expected to provide scientific treasures in the practice of dividing Islamic inheritance.

Keywords: ashabul furudh, determination of part, heirs, syajarotul mirats.



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2022 by Raja Ritonga. All Right Reserved

email koresponden: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Pendahuluan

Pada proses pembagian harta dalam kewarisan islam, para ahli waris dikelompokkan sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris¹. Karena itu para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing². Semua langkah-langkah dalam proses tersebut harus berdasarkan dalil atau nash yang ada di dalam Alqur'an atau Sunnah³.

Semua upaya harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan haknya masing-masing⁴. Lebih lanjut, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alqur'an harus diutamakan dalam peroses penentuan bagian⁵. Karena mereka diistilahkan sebagai *ashabul furudh*, yaitu kelompok ahli waris yang mempunyai bagian tertentu⁶.

¹ Wanda Nani, 'Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam', *Lex Privatum*, Vi.4 (2018).

² Oktavia Milayani, 'Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek', *Al 'Adl*, Ix.3 (2017), hlm. 405–34.

³ Raja Ritonga, 'Ta'win; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian

Warisan', *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), hlm. 29–47.

⁴ Firdaweri, 'Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan', *Asas*, 9.2 (2017), hlm. 70–89.

⁵ Raja Ritonga, 'The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11 , 12 , Dan 176', *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), hlm. 1–17.

⁶ Ahmad Haries, 'Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada

Kemudian, hak-hak dari kelompok *ashabul furudh* akan diberikan setelah menunaikan sejumlah hak yang berhubungan dengan harta peninggalan⁷. Yaitu pembiayaan pengurusan jenazah, yang meliputi biaya pengadaan kain kafan, memandikan, menyolatkan dan menguburkan, selanjutnya membayar hutang-hutang, menunaikan wasiat⁸. Sisa dari pengeluaran pada harta peninggalan tersebut dijadikan sebagai harta warisan⁹.

Pada penentuan bagian *ashabul furudh* akan ditentukan dengan angka bagian yang sudah jelas¹⁰. Yaitu salah satu dari angka $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Karena itu, angka bagian yang akan ditentukan pada awal proses tidak akan keluar dari keenam angka yang sudah pasti¹¹. Namun angka-angka tersebut dapat berubah setelah proses perhitungan bagian¹².

Pada konsep *syajaratul mirats*, masing-masing ahli waris dikelompokkan sesuai dengan garis kerabatnya kepada

pewaris¹³. Garis pertama, hubungan suami/istri dijadikan garis yang paling utama. Garis kedua, yaitu hubungan dengan keturunan yang meliputi anak, cucu, cicit dan seterusnya. Garis ketiga, yaitu garis hubungan dengan orang tua yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Garis keempat, hubungan kekerabatan dengan para saudara-saudara dan keponakan, mulai dari saudara kandung, tiri seayah, tiri seibu. Garis kelima, yaitu hubungan kekerabatan dengan paman dan sepupu dan garis keenam dikhususkan bagi pewaris yang asalnya adalah seorang budak, maka pada garis ini ditempati oleh orang yang memerdekakan budak tersebut¹⁴.

Kemudian ahli waris yang berada pada setiap garis kekerabatan akan saling mempengaruhi bagian masing-masing¹⁵. Sedangkan kedudukan antar garis kekerabatan akan selalu didominasi oleh garis kedua (*furu'*) dan garis ketiga (*ushul*). Artinya, ahli waris pada garis kedua akan dapat menghalangi bagian-bagian ahli waris lainnya pada garis kerabat yang lain, baik bersifat mutlak maupun hanya pengurangan sebagian. Begitu juga dengan ahli waris pada garis ketiga, secara umum mereka dapat menghalangi bagian pada garis keempat sampai akhir¹⁶.

Lebih lanjut, kelompok ahli waris *ashabul furudh* hanya berjumlah tiga belas

Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan', *Diskursus Islam*, 2.2 (2014), hlm. 191–208.

⁷ Naskur, 'Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Syir'ah*, 8.1 (2010), hlm. 1–15.

⁸ Elviana Sagala, 'Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam', *Advokasi*, 05.01 (2017).

⁹ Syarif Husien And Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), hlm. 75–86.

¹⁰ Yusida Fitriyati, 'Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas', *Nurani*, 14.2 (2014), hlm. 1–14.

¹¹ Raja Ritonga dan Martua Nasution, 'Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur 'An (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)', *Asy-Syari'Ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), hlm. 209–333.

¹² Komari Komari, 'Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.3 (2012), hlm. 463.

¹³ Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, 'Konsep Syajaratul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam', *Jurnal Samawa*, 2.1 (2022), hlm. 99–113.

¹⁴ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

¹⁵ Firdaweri, 'Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat', *Asas*, 7.2 (2015), hlm. 1–21.

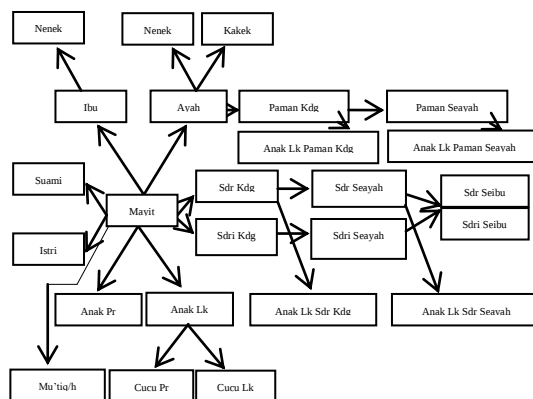
¹⁶ Nia Kurniati Hasibuan, 'Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)', *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.2 (2020), hlm. 115–30.

data-data dianalisis dengan menggunakan content analysis.

Pembahasan

Istilah *syajaratul mirats* merupakan gabungan dalam bahasa arab yang terdiri dari kata *syajarah* yang mempunyai makna pohon²¹ dan kata *mirats* mempunyai makna waris²². Selanjutnya *syajaratul mirats* dapat dipahami sebagai sebuah konsep pemahaman terkait masalah warisan dengan melalui pohon waris atau bagan waris²³.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Karena itu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini melakukan penelusuran sejumlah literatur yang berasal dari kitab, buku, artikel serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Selanjutnya



¹⁷ Aminullah Israfil, Muzakir Salad, 'Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Hukum Kewarisan Islam Khususnya Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Perempuan . Dikalangan Unsur Unsur Yang Terkandung Dalam Hukum Waris Mempunyai Persamaan', *Jurnal Ilmiah Ikip Mataram*, 8.1 (2021), hlm. 45-56.

¹⁸ Nurul Husna Dan Sofia Adela Sitti Suryani, 'Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)', *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), hlm. 146–55.

²¹ Syekh Imam Muhammad Ibn Abu Bakar Ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003). hlm. 187.

²³ Suryadi Nasution And Others, 'Pelatihan Metode Sajarah Al-Mîrâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara', *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.April (2021), hlm. 362–67.

18

digambarkan berada di sebelah kanan tengah dari pewaris. Untuk garis keturunan disebut dengan istilah *furu' waris* dan dibuat di bawah, garis kekerabatan orang tua atau asal si pewaris disebut dengan istilah *ushul waris*, posisinya berada di atas pewaris. Sedangkan kekerabatan yang terdiri dari saudara, keponakan, paman dan sepupu disebut dengan istilah *hawasyi*, posisi mereka semua berada di samping kiri pewaris.

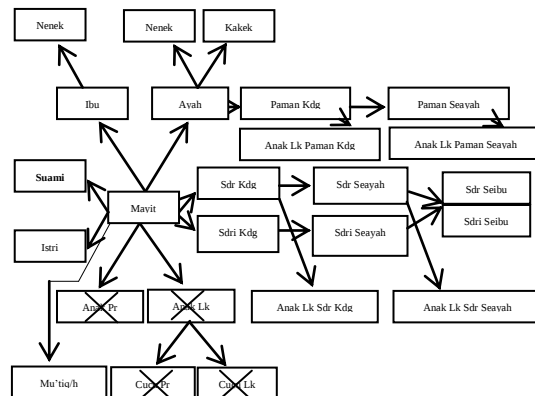
B. Ashabul Furudh

Istilah *ashabul furudh* dalam kajian kewarisan islam merupakan kelompok kelas pertama dalam struktur ahli waris²⁵. Karena itu bagian mereka ditentukan terlebih dahulu sebelum ahli waris yang lain. Sehingga kelompok *ashabul furudh* disimpulkan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dan diutamakan dalam penentuan bagian warisan²⁶.

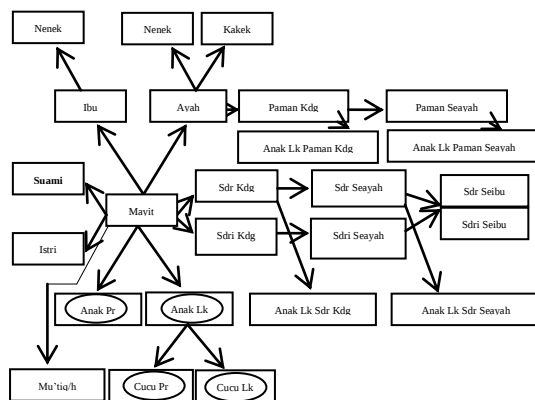
Kemudian, setiap ahli waris *ashabul furudh* akan menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Bagian mereka berupa angka-angka yang sudah ada dalam Alqur'an atau Sunnah. Misalnya angka $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$ ²⁷. Jadi, bagian ahli waris merupakan salah satu dari angka-angka tersebut²⁸. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Suami

a. Suami mendapat $\frac{1}{2}$



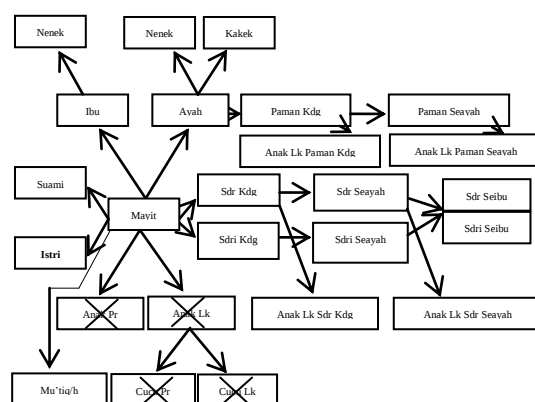
b. Suami mendapat $\frac{1}{4}$



Pada gambar di atas, suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ pada saat tidak ada *furu' waris* sama sekali. Kemudian pada gambar berikutnya suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ ketika ada *furu' waris*.

2. Bagian istri

a. Istri mendapat $\frac{1}{4}$



²⁵ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), hlm.161.

²⁶ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), hlm. 87.

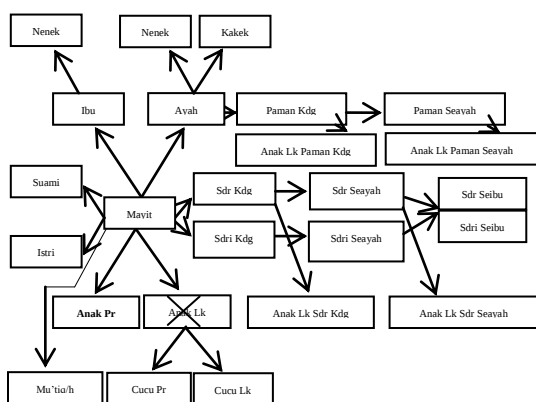
²⁷ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), hlm. 34.

²⁸ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah Wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010), hlm. 80-81.

b. Istri mendapat $1/8$

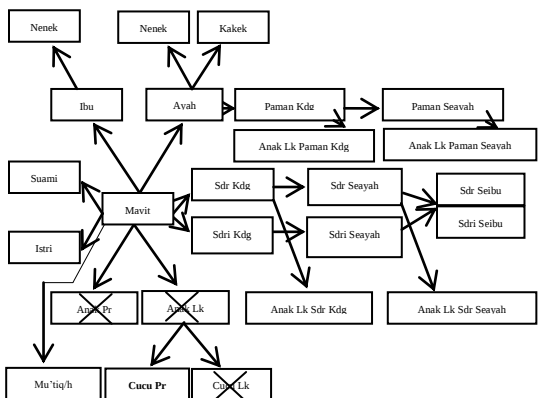
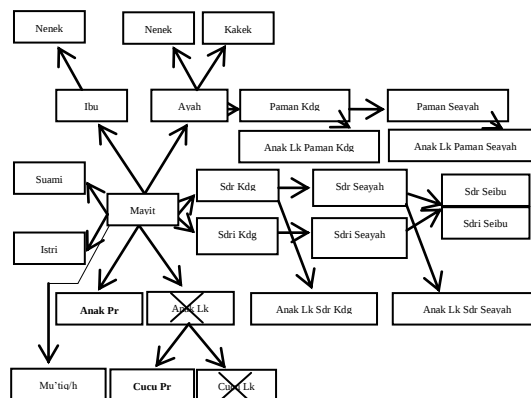
Pada gambar di atas, istri mendapat bagian $1/4$ pada saat tidak ada furu' waris sama sekali. Kemudian pada gambar berikutnya istri mendapat bagian $1/8$ ketika ada furu' waris. Ketentuan setiap angka bagian istri berlaku bagi istri yang sendirian atau dua orang lebih.

3. Bagian anak perempuan kandung

a. Anak perempuan mendapat $1/2$ atau $2/3$ 

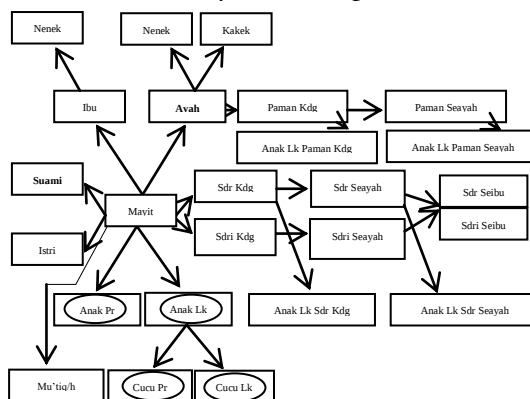
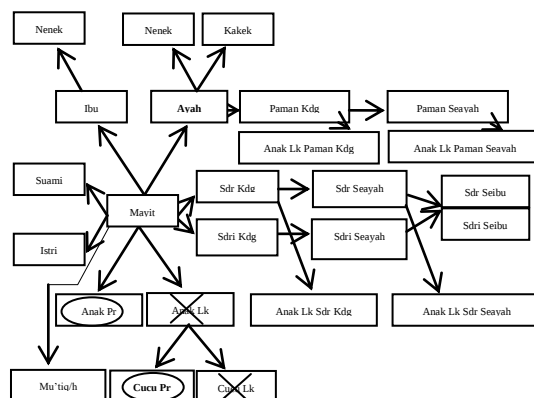
Pada gambar di atas, anak perempuan kandung mendapat bagian $1/2$ atau $2/3$. Untuk bagian $1/2$ ketika hanya sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Sedangkan bagian $2/3$ ketika jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.

4. Bagian cucu perempuan

a. Cucu mendapat $1/2$ atau $2/3$ b. Cucu mendapat $1/6$ 

Pada gambar di atas, cucu perempuan mendapat bagian $1/2$ atau $2/3$. Untuk bagian $1/2$ ketika hanya sendirian, tidak cucu laki-laki dan tidak ada anak baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan pada gambar di bawah, cucu perempuan mendapat $1/6$ ketika anak perempuan mendapat $1/2$, yaitu ketika tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki.

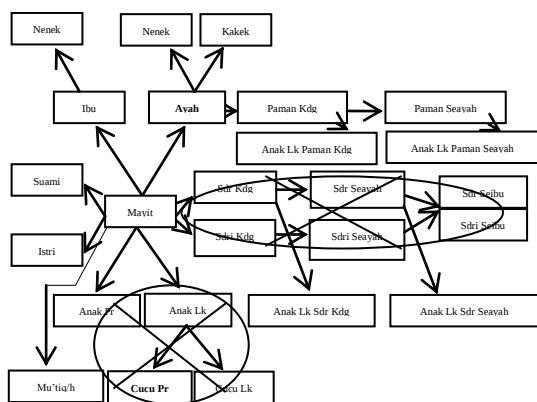
5. Bagian ayah

a. Ayah mendapat $1/6$ b. Ayah mendapat $1/6 + \text{sisanya}$ 

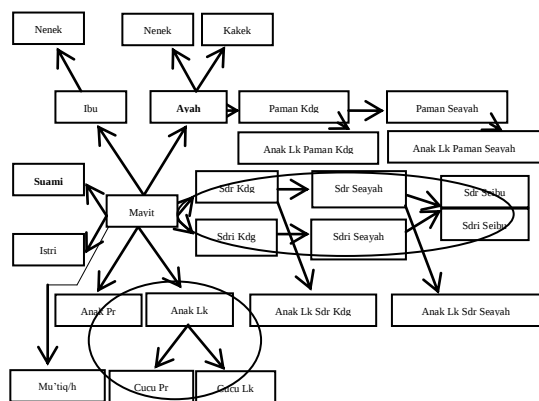
Pada gambar di atas, ayah mendapat bagian 1/6. Bagian 1/6 diberikan kepada ayah ketika ada furu' waris laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau ada furu' waris laki-laki saja. Sedangkan pada gambar di bawah ayah mendapat bagian 1/6 sekaligus menjadi ashobah. Artinya ayah mendapat bagian 1/6 dan sisa harta diberikan juga kepada ayah. Hal tersebut terjadi ketika furu' waris hanya perempuan saja.

6. Bagian ibu

a. Ibu mendapat 1/3



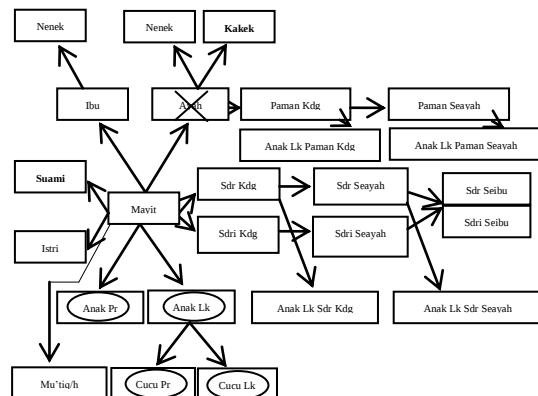
b. Ibu mendapat 1/6



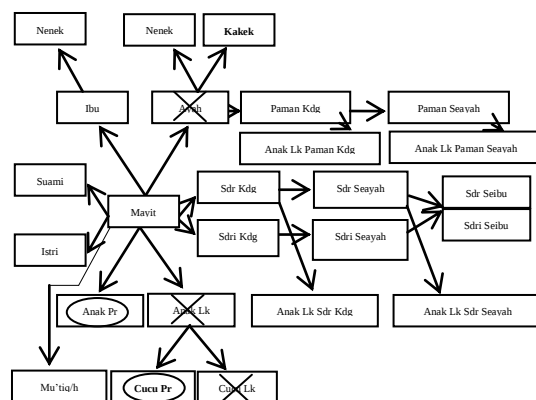
Pada gambar di atas, ibu mendapat bagian 1/3 ketika tidak ada furu' waris sama sekali dan atau tidak ada jumlah saudara dua orang atau lebih. Sedangkan pada gambar di bawah, ibu mendapat bagian 1/6 ketika ada furu' waris dan atau ada saudara jumlahnya dua orang atau lebih.

7. Bagian kakek

a. Kakek mendapat 1/6

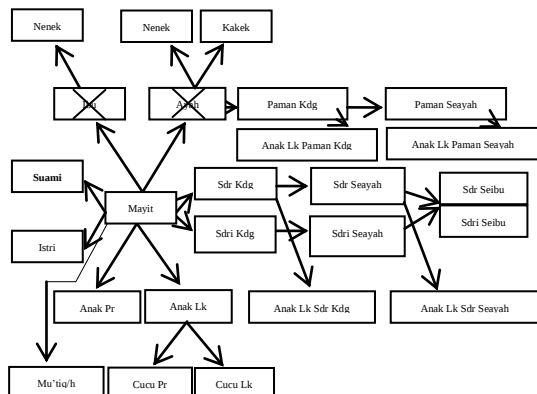


b. Kakek mendapat 1/6 + sisa



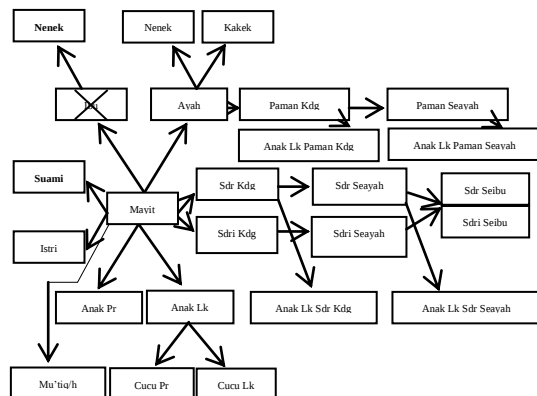
Pada gambar di atas, kakek mendapat bagian 1/6. Bagian 1/6 diberikan kepada kakek ketika tidak ada ayah, ada furu' waris laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau ada furu' waris laki-laki saja. Sedangkan pada gambar di bawah kakek mendapat bagian 1/6 sekaligus menjadi ashobah. Artinya kakek mendapat bagian 1/6 dan sisa harta diberikan juga kepada kakek. Hal tersebut terjadi ketika tidak ada ayah dan furu' waris hanya perempuan saja.

8. Bagian nenek dari ayah

a. Nenek mendapat $1/6$ 

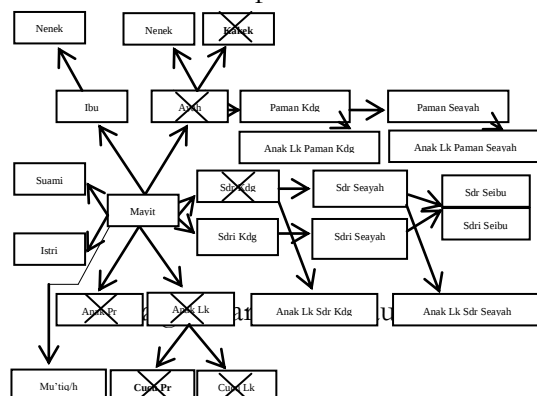
Pada gambar di atas, nenek mendapat bagian $1/6$. Bagian $1/6$ diberikan kepada nenek ketika tidak ada ayah dan tidak ada ibu.

9. Bagian nenek dari ibu

a. Nenek mendapat $1/6$ 

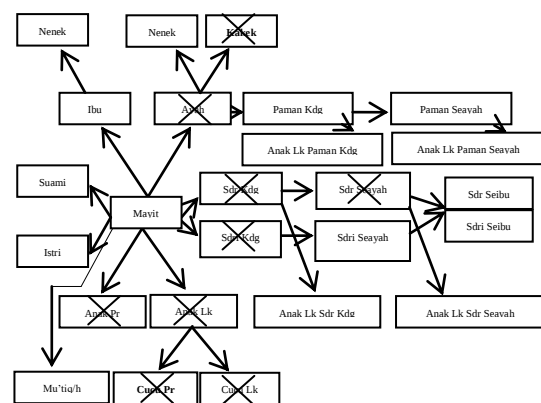
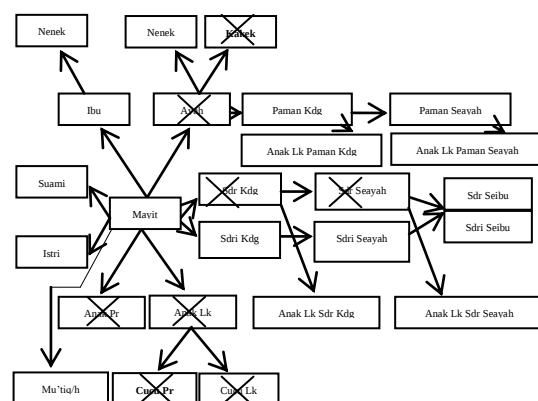
Pada gambar di atas, nenek dari ibu mendapat bagian $1/6$. Bagian $1/6$ diberikan kepada nenek ketika tidak ada ibu.

10. Saudari kandung

a. Mendapat $1/2$ atau $2/3$ 

kandung mendapat bagian $1/2$ atau $2/3$. Bagian $1/2$ diberikan kepada saudara kandung ketika sendirian dan tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Sedangkan bagian $2/3$ diberikan kepada saudara kandung ketika jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan.

11. Bagian saudari tiri seayah

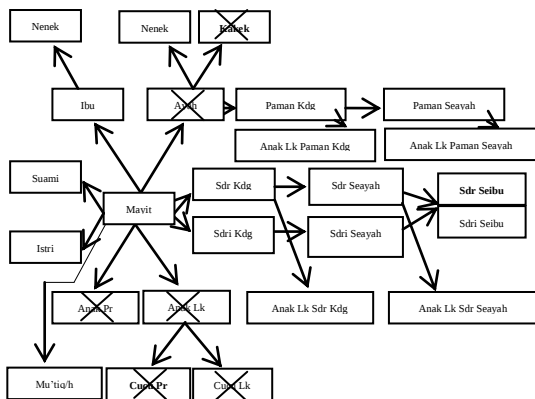
a. Saudari tiri seayah mendapat $1/2$ atau $2/3$ b. Saudari tiri seayah mendapat $1/6$ 

Pada gambar di atas, saudari tiri seayah mendapat bagian $1/2$ atau $2/3$. Bagian $1/2$ diberikan kepada saudari tiri seayah ketika sendirian dan tidak ada saudara tiri seayah dan tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Sedangkan bagian $2/3$

diberikan kepada saudara tiri seayah ketika jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada saudara tiri seayah dan tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian pada gambar yang di bawah, saudara tiri seayah diberikan angka $1/6$ ketika saudara kandung mendapat $1/2$ (sendirian) dan tidak ada saudara tiri seayah, saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan.

12. Bagian saudara tiri seibu

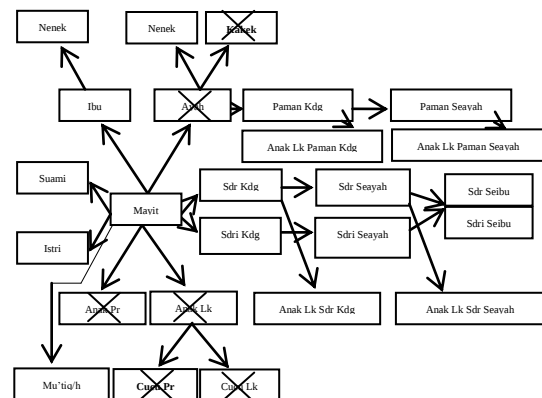
- a. Saudara tiri seibu mendapat $1/3$ atau $1/6$



Pada gambar di atas, saudara tiri seibu mendapat bagian $1/3$ atau $1/6$. Bagian $1/3$ diberikan kepada saudara tiri seayah ketika jumlahnya dua orang atau lebih, tidak ada ushul laki-laki (ayah dan kakek) dan atau tidak ada furu' waris sama sekali. Sedangkan bagian $1/6$ diberikan kepada saudara tiri seibu ketika sendirian, tidak ada ushul laki-laki (ayah dan kakek) dan atau tidak ada furu' waris sama sekali.

13. Bagian saudara tiri seibu

- a. Saudara tiri seibu mendapat $1/3$ atau $1/6$



Pada gambar di atas, saudara tiri seibu mendapat bagian $1/3$ atau $1/6$. Bagian $1/3$ diberikan kepada saudara tiri seayah ketika jumlahnya dua orang atau lebih, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan kakek) dan atau tidak ada *furu' waris* sama sekali. Sedangkan bagian $1/6$ diberikan kepada saudara tiri seibu ketika sendirian, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan kakek) dan atau tidak ada *furu' waris* sama sekali.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris *ashabul furudh* mempunyai bagian tertentu dengan angka-angka yang sudah jelas di dalam Alqur'an ataupun Sunnah. Pada konsep *syajaratul mirats* sistematis penentuan bagian masing-masing ahli waris lebih simpel dan sistematis. Sebab, masing-masing garis kekerabatan ahli waris dideskripsikan dengan saling mempunyai keterkaitan dengan ahli waris yang lain.

Kemudian, dalam konsep *syajaratul mirats* dapat dilihat dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris. Posisi pewaris yang berada di tengah sangat mudah menghubungkan semua ahli waris dengan garis kekerabatannya masing-masing. Ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat kepada pewaris akan ditentukan bagiannya

terlebih dahulu dari pada ahli waris yang lainnya.

Daftar Pustaka

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*, Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad Ibn Abu Bakar Ibn Abdul Qodir, *Mukhtarus Shobbah*, Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Firdaweri, 'Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan', *Asas*, 9.2, 2017.
- , 'Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat', *Asas*, 7.2, 2015.
- Fitriyati, Yusida, 'Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas', *Nurani*, 14.2, 2014.
- Haries, Ahmad, 'Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan', *Diskursus Islam*, 2.2, 2014.
- Hasibuan, Nia Kurniati, 'Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)', *Tabkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3.2, 2020.
- Husien, Syarief, And Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)', *Jurnal Akta*, 5.1, 2018.
- Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, 'Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Hukum Kewarisan Islam Khususnya Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Perempuan . Dikalangan Unsur Unsur Yang Terkandung Dalam Hukum Waris Mempunyai Persamaan', *Jurnal Ilmiah Ikip Mataram*, 8.1, 2021.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala, *Abkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Komari, Komari, 'Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.3, 2012.
- Milayani, Oktavia, 'Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek', *Al 'Adl*, 1x.3, 2017.
- Nani, Wanda, 'Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam', *Lex Privatum*, Vi.4, 2018.
- Naskur, 'Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Syir'ah*, 8.1, 2010.
- Nasution, Raja Ritonga Dan Martua, 'Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' An (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)', *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2, 2021.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, Muhammad Ikbil, And Parulian Siregar, 'Pelatihan Metode Sajaarah Al-Mirâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara', *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.April, 2021.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah Wal, *Fiqh Al Mawarits*, Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda, 'Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam', *Jurnal Samawa*, 2.1, 2022.
- Ritonga, Raja, 'Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan', *Al-Syakhshiyah*, 3.1, 2021.
- Ritonga, Raja, 'The First Class Of Women Heir Member In The Observation

- Of Surah An-Nisa Ayat 11 , 12 , Dan 176', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1, 2021.
- Ritonga, Raja 'Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)', *Jurnal Abkam*, 9.2, 2021.
- Sagala, Elviana, 'Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam', *Advokasi*, 05.01, 2017.
- Shesa, Laras, 'Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3.2, 2018.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*, Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Sitti Suryani, Nurul Husna Dan Sofia Adela, 'Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)', *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah*, 10.2, 2018.
- Washil, Naser Farid Muhammad, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 1995.